



PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, RKP Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Guwosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Guvosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;
11. Peraturan Desa Guvosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Desa Guvosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYWARATAN DESA GUWOSARI
dan
Dan LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Guvosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Guvosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Guvosari dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Guvosari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Desa Guvosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijaka umum dan program kerja desa dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerinta desa maupun demgan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah APB Desa Desa Guwosari.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerinth Desa (RKP Desa) ini menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun 2018 dengan rincian terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam ketentun lain.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan menempatkan pada pengumumn Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Guwosari

Pada tanggal 29 November 2017

Lurah Desa

 H. MUH. SUHARTO

Diumumkan di Desa Guwosari
 Pada Tanggal
 Carik Desa

WALIDAN

LEMBARAN DESA GUWOSARI TAHUN 2017 NOMOR 04
 NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI KECMATAN PAJANGAN
 KABUPATEN BANTUL
 (... /TAHUN 2017)

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2017

1. Jumlah Anggaran dalam RKP Desa Tahun 2017

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	144.190.500,-
2	Dana Desa	1.103.803.760,-
3	Alokasi Dana Desa	1.602.228.000,-
4	Bagi Hasil Pajak &Retribusi	165.885.760,-
5	Bantuan Keuangan Khusus	220.000.000,-
6	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,-
7	Penerimaan Pembiayaan (Perkiraan SILPA 2017)	615.000.000,-
		3.880.967.252,-

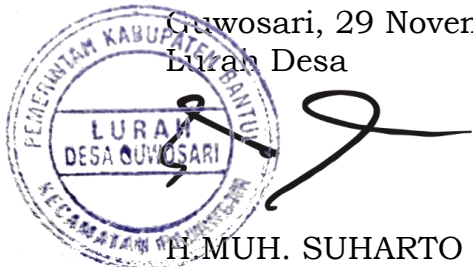
2. Rencana Pendapatan dalam APB Desa Tahun 2017

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	166.050.492,-
2	Dana Desa	1.103.803.760,-
3	Alokasi Dana Desa	1.602.228.000,-
4	Bagi Hasil Retribusi	165.885.760,-
5	Bagi Hasil Pajak	220.000.000,-
6	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,-
7	Penerimaan Pembiayaan (Perkiraan SILPA 2017)	615.000.000,-
		3.880.967.252,-

3. Rencana Belanja dalam APB Desa Tahun 2017

No.	URAIAN BIDANG	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.370.019.350,-
2	Pembangunan	1.930.238.700,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	434.785.000,-
4	Pemberdayaan Masyarakat	89.308.000,-
5	Tak Terduga	6.616.202,-
6	Pembiayaan (BUMDESA)	50.000.000,-
7		3.880.967.252,-

Guwosari, 29 November 2017
Lurah Desa



H. MUH. SUHARTO

Lampiran II
Peraturan Desa Guwosari
Nomor 4 Tahun 2017
Tentang RKP Desa Tahun 2018

PAGU INDIKATIF TAHUN 2018

1. PENDAPATAN

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pagu Indikatif	
	a. Dana Desa	1.157.509.000,-
	b. Alokasi Dana Desa	1.602.273.000,-
	c. Bagi Hasil Pajak	139.038.260,-
	d. Bagi Hasil Retribusi	26.847.500,-
2.	Pendapatan Asli Desa	144.190.500,-
3.	Bantuan Keuangan Pihak Ketiga	8.000.000,-
4.	Bantuan Keuangan Kabupaten	233.782.500,-
5.	SILPA Tahun 2017	600.000.000,-
		3.911.640.760,-

2. BELANJA

No.	URAIAN BIDANG	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.716.793.260,-
2	Pembangunan	1.115.101.000,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	504.740.000,-
4	Pemberdayaan Masyarakat	320.006.500,-
5	Tak Terduga	15.0000.000,-
6	Pembiayaan (BUMDESA)	200.000.000,-
	JUMLAH	3.911.640.760,-

Guwosari, 29 November 2017
Lurah Desa



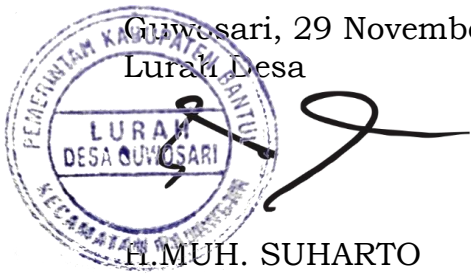
H. MUH. SUHARTO

Lampiran III
Peraturan Desa Guwosari
Nomor 4 Tahun 2017
Tentang RKP Desa Tahun 2018

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA DESA
SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN
1	Pembangunan MCK Mushola Roudlotul M	Bungsing RT 03	Rp 20.000.000,-
2	Pembangunan MCK Mushola At-Taqwa	Bungsing RT 03	Rp 20.000.000,-
3	Renovasi Mushola Dzikrullah	Dukuh RT 01	Rp 20.000.000,-
4	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Pringading RT 04	Rp 20.000.000,-
5	Pembangunan Masjid Ad-Dzakirin	Watugedug RT 05	Rp 20.000.000,-
6	Pembangunan Masjid Ihsanullah	Watugedug RT 03	Rp 20.000.000,-

Guwosari, 29 November 2017
Lurah Desa



H.MUH. SUHARTO

Lampiran IV
Peraturan Desa Guwosari
Nomor 4 Tahun 2017
Tentang RKP Desa Tahun 2018

3. Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan
- a. ATK dan Inventarisasi Kantor
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan
 - c. Bantuan Kepada Masyarakat

NO.	NAMA	JABATAN TIM	UNSUR
1	Sukirno	Ketua	LPMD
2	Muhammad Hisyam	Sekretaris	Karang Taruna
3	Masduki Rahmat, S.IP	Anggota	Pamong
4	Waziri	Anggota	Karang Taruna
5	Mustangin	Anggota	Masyarakat
6	Yuli Nuryanti, S.Pd	Anggota	PKK
7	M. Muntaha	Perencana	Masyarakat

Guwosari, 29 November 2017
Lurah Desa



H. MUH. SUHARTO

Lampiran V
Peraturan Desa Guwosari
Nomor 4 Tahun 2017
Tentang RKP Desa Tahun 2018

4. DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(DU RKP)

Kegiatan yang menjadi daftar usulan RKP yaitu :

- 1) Pembangunan Talud Jalan Provinsi di Iroyudan RT 04;
- 2) Pembangunan selokan sepanjang jalan Kentolan Kidul;
- 3) Kegiatan pembangunan saluran irigasi Sindon – Dong Biru;
- 4) Pembangunan talud Sungai Bedog;
- 5) Pengerasan Jalan Iroyudan – Bungsing;
- 6) Pembangunan Telaga Desa Pangeran Diponegoro di Dukuh;

Guwosari, 29 November 2017

Lurah Desa



M. MUH. SUHARTO